



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NICOLAUS ASSO, berdomisili pada Jalan Freeport Lama Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, domisili elektronik rherishorik@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan perwalian untuk Keponakan Pemohon guna mengikuti seleksi TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) bernama **Rungga Heris Horik** sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9203-LU-09122017-0030 Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Fak-fak tanggal 09 -12- 2017 , KTP-E Nomor : 9203052212030001 dikeluarkan di Mimika 15 -07- 2024 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor: DN-33/M-SMA/K13/23/0000633, dikeluarkan di Kabupaten Fak-fak tanggal 06 -05- 2023;
2. Bahwa Pemohon merupakan Paman Kandung dari adik **Rungga Heris Horik** ,berkeinginan mengajukan Permohonan perwalian dikarenakan kedua orang Tua sedang berada di kampung yakni di Fak-fak Tengah Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat atau diluar daerah Timika-Papua Tengah ;
3. Bahwa nama Ayah Melkianus Horik sesuai KTP-E Nomor : 9203051205720001 dikeluarkan di Kabupaten Fak-fak Propinsi Papua Barat tanggal 22 -01- 2020 dan nama ibu Eva Komber, orangtua dari adik **Rungga Heris Horik** , sedang berada di kampung yakni di Fak-fak Tengah Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat atau diluar daerah

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika-Papua Tengah sehingga tidak mungkin mendampingi adik **Rungga Heris Horik** dalam mengikuti seleksi TNI- AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat), sehingga Pemohon yang berdomisili di Timika mengajukan permohonan perwalian a quo;

4. Bahwa untuk keperluan pengurusan hak dan kepentingan dari adik **Rungga Heris Horik** tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sementara dari adik **Rungga Heris Horik** ;

5. Bahwa untuk sahnya permohonan Perwalian tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan Negeri Kota Timika;

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan “sah” secara hukum, Pemohon selaku wali Pengurus Sementara bagi anak **Rungga Heris Horik** sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9203-LU-09122017-0030 Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Fak-fak tanggal 09 -12- 2017 , KTP-E Nomor : 9203052212030001 dikeluarkan di Mimika 15 -07- 2024 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor: DN-33/M-SMA/K13/23/0000633, dikeluarkan di Kabupaten Fak-fak tanggal 06 -05- 2023;

3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi anggota TNI AD di kabupaten Mimika ;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan diuraikan dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk dinyatakan sebagai wali sementara bagi Rungga Heris Horik, Laki-laki, Lahir di Fak-Fak, pada tanggal 22 Desember 2012 yang merupakan keluarga dari Pemohon sendiri karena untuk mengikuti seleksi TNI AD di Timika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Pemohon layak menjadi wali atas seseorang bernama Rungga Heris Horik, Laki-laki, Lahir di Fak-Fak, pada tanggal 22 Desember 2012?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. Fotocopy Sesuai dengan asli dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Henderina Horik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nicolaus Asso, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya kutipan akta perkawinan antara Nicolaus Asso dengan Henderina Horik, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melkianus Horik, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Komer, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk Rungga Heris Horik, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat penyerahan anak Melkianus Horik kepada Nicolaus Asso, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah SMA atas nama Rungga Heris Horik, diberi tanda P-8

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan permohonan dengan menambah bukti surat yang diajukan oleh Pemohon namun atas kesempatan tersebut Pemohon tidak hadir pada agenda sidang tanggal 15 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 sehingga pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-8 ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan identitas orang tua kandung dari calon wali sehingga pengadilan berpandangan legalitas penyerahan wali cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan hukum untuk permohonan Pemohon ditolak karena gagal membuktikan identitas orang tua pewali untuk menyerahkan hak perwalian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan rumusan masalah maka, Pengadilan tidak akan mempertimbangkan masing-masing petitum yang diajukan oleh Pemohon sehingga Permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 283 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh **Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Veni Sara, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,
TTD

Veni Sara, S.H.

Hakim,
TTD

Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Sumpah	Rp	60.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu Rupiah)		